



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Pengantar Ilmu Hukum
Kode Mata Kuliah	: PEN10012
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 2 (dua)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Dr. Etin Nurhaetin Ningrum, S.Ag., M.M., M.Si.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum ini membahas tentang hukum yang berlaku (hukum positif) dan sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum Indonesia sebagai dasar untuk mengikuti berbagai bidang hukum pada semester-semester selanjutnya.

C. Kompetensi Inti

Mahasiswa dapat memahami hukum yang berlaku (hukum positif). Atas dasar pengetahuan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum Indonesia sebagai dasar untuk mengikuti berbagai bidang hukum pada semester-semester selanjutnya.

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa memahami tentang pengertian tata hukum atau sistem hukum dan dilanjutkan pada pembahasan mengenai tata hukum Indonesia (lahirnya tata hukum Indonesia sebagai akibat • Proklamasi 17 Agustus 1945).
2. Mahasiswa memahami ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang dilandasi perbedaan antara negara dalam keadaan tidak bergerak (de staat in rust) dengan negara dalam keadaan bergerak (de staat in heweging) yang mencakup perihal status dan role, dalam negara serta role-playing atau sikap tindak negara.
3. Mahasiswa memahami ruang lingkup bidang Hukum Pidana yang disebut peristiwa pidana, yaitu sikap tindak atau perikelakuan manusia yang masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan pada kesalahan.
4. Mahasiswa memahami ruang lingkup dan struktur bidang Hukum Perdata, yang merapakan sistem kaedah yang mengatur hubungan antar pribadi dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingannya.
5. Mahasiswa memahami pengertian Hukum Acara (Pidana dan Perdata) serta asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
6. Mahasiswa memahami pengertian Hukum Internasional. sumber hukum dan subyek Hukum Internasional serta hubungannya dengan hukum nasional.

E. Materi Pembelajaran

Perkuliahannya ini merupakan bidang yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses belajar mengajar yang berorientasi pada pemahaman terhadap sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap pertemuan/tatap muka



diarahkan untuk membahas topik-topik panas dengan sasaran yang jelas dalam suatu kebulatan sistem. Dalam tiap pertemuan/tatap muka yang berlangsung selama satu semester akan dibahas topik-topik sebagai berikut:

1. Membahas tentang pengertian tata hukum atau sistem hukum dan dilanjutkan pada pembahasan mengenai tata hukum Indonesia (lahirnya tata hukum Indonesia sebagai akibat • Proklamasi 17 Agustus 1945).

Tujuan Instruksional Umum. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian tata hukum/sistem hukum, sejarah hukum, politik hukum dari negara Republik Indonesia.

Tujuan Instruksional Khusus. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- a. Menjelaskan pengertian tata hukum/sistem hukum dan tata hukum/sistem hukum Indonesia serta menguraikan pembagian tata hukum Indonesia.
 - b. Menjelaskan sejarah pluralisme hukum Indonesia dengan menguraikan Pasal 131 IS dan pasal 163 IS.
 - c. Menjelaskan dasar berlakunya berbagai hukum produk colonial hingga dewasa ini.
 - d. Menjelaskan pengertian sistem politik hukum dan politik hukum Negara Republik Indonesia.
 - e. Menjelaskan pengertian sistem hukum dan macam-macam sistem hukum, yakni sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon, sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam.
2. Membahas ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang dilandasi perbedaan antara negara dalam keadaan tidak bergerak (de staat in rust) dengan negara dalam keadaan bergerak (de staat in heweging) yang mencakup perihal status dan role, dalam negara serta role-playing atau sikap tindak negara.

Tujuan Instruksional Umum. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan lingkup studi dan inti permasalahan antara HTN dengan HAN.

Tujuan Instruksional Khusus. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- a. Menjelaskan inti permasalahan Hukum Tata Negara dengan menyebutkan siapa saja yang merupakan subyek/pribadi dalam hukum negara.
- b. Menjelaskan struktur kelembagaan negara tingkat pusat menurut UUD 1945.
- c. Menyebutkan berbagai asas hukum yang terdapat dalam UUD 1945.
- d. Menjelaskan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945.
- e. Menjelaskan sistem kekuasaan kehakiman dengan berbagai asas-asasnya..
- f. Menjelaskan masing-masing kewenangan dari empat badan peradilan yang ada.
- g. Menjelaskan inti permasalahan Hukum Administrasi Negara.
- h. Menjelaskan perbedaan kegiatan administrasi negara yang berupa proses menciptakan peraturan dan menciptakan keputusan konkret untuk subyek khusus.
- i. Menjelaskan kegiatan atau proses untuk menciptakan keputusan yang berupa ketentuan konkret dalam bidang "bestuur", "politie", "rechtspraak", dan "regeling".
- j. Menjelaskan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.



3. Membahas ruang lingkup bidang Hukum Pidana yang disebut peristiwa pidana, yaitu sikap tindak atau perikelakuan manusia yang masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan pada kesalahan.

Tujuan Instruksional Umum. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian/ruang lingkup hukum pidana, tujuan dan pembagian hukum pidana, macam-macam tindak pidana dan jenis ancaman hukumannya.

Tujuan Instruksional Khusus. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat untuk:

- a. Menjelaskan pengertian hukum pidana.
- b. Menjelaskan secara singkat berlakunya KUHP pidana di Indonesia.
- c. Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana.
- d. Menjelaskan perbedaan perumusan delik formil dan delik materien
- e. Menjelaskan pengertian delik dasar, delik yang meringankan dan yang memberatkan.
- f. Menyebutkan macam jenis hukuman menurut pasal 10 KUHPidana
- g. Menyebutkan perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan.
- h. Menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran
- i. Menjelaskan asas-asas yang terkandung dalam KUHPidana.

4. Membahas ruang lingkup dan struktur bidang Hukum Perdata, yang merupakan sistem kaedah yang mengatur hubungan antar pribadi dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Tujuan Instruksional Umum. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup struktur Hukum Perdata.

Tujuan Instruksional Khusus. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menguraikan struktur Hukum
- b. sistematika yang terdapat dalam KUHPerdata (BW) dan menjelaskan pengertian Hukum Dagang serta menguraikan sejarah singkat KUHD (WvK).
- c. Menjelaskan pengertian hukum pribadi yang mencakup pribadi kodrat dan pribadi hukum.
- d. Menjelaskan pengertian hak untuk bersikap tindak ("handelingsbevoegd") dan mampu untuk bersikap tindak melaksanakan hak ("handelingsbekwaam")
- e. Menjelaskan pengertian kedewasaan menurut Hukum Adat dan menurut peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).
- f. Menjelaskan pengertian dan lingkup laku dari hukum harta kekayaan.
- g. Menjelaskan pengertian hukum benda.
- h. Menjelaskan pembedaan hukum benda menurut Hukum Perdata barat.
- i. Menjelaskan pembedaan hukum benda menurut Hukum Perdata adat.
- j. Menjelaskan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1960.
- k. Menjelaskan ruang lingkup dari hukum perikatan dan sistematika KUHD.
- l. Menjelaskan pengertian perjanjian (menurut Hukum Perdata barat).
- m. Menyebutkan berbagai perjanjian dalam KUHPerdata yang penting dan menjelaskan hubungan antara KUHDagang dan KUHPerdata.
- n. Menjelaskan konsep jual beli menurut Hukum Perdata adat.



- o. Menjelaskan ruang lingkup hukum keluarga.
- p. Menjelaskan asas-asas hukum perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- q. Menjelaskan konsep hukum waris menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata barat.

5. Membahas pengertian Hukum Acara (Pidana dan Perdata) serta asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Tujuan Instruksional Umum.

pada akhir bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dan prinsip-prinsip dari ketentuan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Tujuan Instruksional Khusus. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Hukum Acara (pidana/perdata).
 - b. Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata.
 - c. Menjelaskan tentang asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara (pidana/perdata).
 - d. Menjelaskan proses perkara di pengadilan (perkara pidana/perdata).
 - e. Menjelaskan bentuk/macam-macam alat bukti yang diakui (pidana/perdata).
6. Membahas pengertian Hukum Internasional. sumber hukum dan subyek Hukum Internasional serta hubungannya dengan hukum nasional.

Tujuan Instruksional Umum.

Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dan kedudukan Hukum Internasional dalam konteks hubungan nasional dan dapat menjadikan para pihak yang merupakan subyek Hukum Internasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat :

- a. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional.
- b. Menyebutkan sumber-sumber Hukum Internasional.
- c. Menjelaskan para pihak yang merupakan subyek Hukum Internasional.
- d. Menjelaskan hubungan Hukum Internasional dengan hukum nasional.

F. Kegiatan Pembelajaran

- 1. Mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab tentang materi dibawah bimbingan dosen pengampu;
- 2. Penugasan kelompok atau individu untuk meresume materi dan presentasi di depan kelas;
- 3. Penugasan kelompok atau individu untuk membuat makalah tentang materi.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas,PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**




H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)

I. Referensi

1. Ahmad, M. A. Intisari Hukum Pidana/Perdata . Jakarta : Ghalia.
2. Izzac S, L. F. Intisari Hukum Acara Perdata . Jakarta : Ghalia.
3. Karthohadiprodjo, S. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Pt. Pembangunan.
4. Pudjoseojo. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Di Indonesia. Jakarta : Aksara Baru .
5. Soekanto. Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum . Bandung : Alumni .
6. Soemardi. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Ind-Hill Co.
7. Subekti, R. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Hukum Nasioanal. Bandung: Alumni .
8. Suwardi, S. S. Intisari Hukum Internasional. Bandung : Alumni.

Mengetahui,
Ketua Prodi


Drs. Fuzaidin, S.H., Ed.

Indramayu, 20 Agustus 2014
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Etin Nurhaetin Ningrum,
S.Ag., M.M., M.Si.